



Kecamatan Barambai

Jl Pelita Makmur nomor 54 70562 085251423650

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Barambai

Legalisasi surat pengantar SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. pengantar SKCK dibuat oleh kades/lurah
2. Fotocopy KTP
3. memperlihatkan KTP asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. petugas pelayanan menerima berkas permohonan dan mendaftarkan berkas pemohon
2. kasi trantib memeriksa kelengkapan berkas
3. camat/sekcam/kasi menandatangani SKCK
4. kasi trantib menerima kembali surat yang sudah di tandatangani
5. petugas pelayanan menyerahkan surat yang sudah ditandatangani ke pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pengantar SKCK

Pengaduan Layanan